

“Quod Deus Coniunxit, Homo Non Separet” : Perkawinan Katolik yang Tak Terputuskan dalam Bingkai Pertanggungjawaban Yuridis-Teologis

Rikardus Jehaut

STIPAS St. Sirilus

Email: rikardusjehaut@stipassirilus.ac.id

Abstract

This article is primarily focused on the teaching of the Catholic Church on the doctrine of indissolubility of marriage. The principal objective is to defend the teaching by offering some canonical-theological analysis based on canonical scripture and sacred tradition as interpreted authoritatively by the magisterium of the Catholic church. To achieve this objective, the article is developed in three parts. The first, serves as a point of departure, examines some critics poised by some scholars on the Church’s teaching on indissolubility of marriage. They offer several considerations that suggest the teaching on indissolubility ought to be revised in order to admit of exceptions even in case of ratum et consummatum unions. The second part deals with the analysis of their argument and shows their erroneous conception of the matrimonial bond. The third part provides some magisterial intervention concerning the Church’s teaching on indissolubility. The author argues that the teaching cannot be changed since it constitutes an irreformable dogma of faith, rooted in Sacred Scripture and flows from the very nature of marriage as created by God. It must be also defended for the sake of the faithful whose faith is under constant challenge by divorce mentality which is quickly spreading to other parts of the world.

Keywords: perkawinan katolik, sifat tak terputuskan, perdebatan, intervensi magisterium

Pendahuluan

Dalam kesempatan sidang gugatan perkawinan di tribunal, seringkali kami bertanya kepada pihak penggugat dan juga para saksi tentang pemahaman mereka menyangkut sifat perkawinan yang tak terputuskan. Sebagian melihat hal ini sebagai sesuatu yang membebaskan pasangan suami-istri. Sebagian lagi memandangnya sebagai sesuatu yang tidak realistis, khususnya ketika berhadapan dengan masalah perkawinan yang, menurut mereka, solusi satu-satunya adalah bercerai sebagaimana dibuat dalam pengadilan sipil. Dari jawaban yang diberikan menjadi tampak bahwa ajaran tentang sifat perkawinan yang tak terputuskan (*indissolubility*) kurang dipahami secara benar. Di luar tribunal pun, kami seringkali berhadapan dengan pertanyaan tentang hal ini, khususnya dari pasangan suami-istri yang sedang mengalami persoalan berat dalam hidup perkawinan. Mereka merasa bahwa ajaran tentang sifat perkawinan yang tak terputuskan terlalu berat dan mengekang kebebasan mereka. Apakah mereka harus bertahan dalam perkawinan yang tidak membahagiakan lantaran perkawinan itu tidak dapat diputuskan, kecuali oleh kematian? Bukankah jauh lebih baik jika diceraikan saja, jika ternyata perkawinan hanya membawa penderitaan seumur hidup? Bagaimana mungkin suami-istri dipaksa untuk mengikat diri secara permanen dengan seseorang untuk selama-lamanya jika ternyata tidak membahagiakan?

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas muncul dari umat kalangan umat sederhana, lain lagi dari para teolog dan ahli hukum kanon, termasuk yang bekerja di tribunal, sebagaimana diuraikan secara khusus dalam tulisan ini. Mereka bahkan mempersoalkannya dan menganjurkan agar Gereja mempertimbangkan kembali ajaran dogmatis ini sesuai dengan konteks situasi yang berkembang dewasa ini. Dengan menggunakan metode kritis-analitis, tulisan ini bermaksud untuk membedah argumentasi yuridis-teologis sifat perkawinan katolik yang tak terputuskan dengan merujuk pada kritik segelintir teolog dan ahli hukum kanon ini. Pembedahan kritis ini tentu saja dibuat dalam terang penalaran logis atas teks biblis yang berbicara tentang perkawinan, Kitab Hukum Kanonik, dan ajaran Magisterium Gereja.

Memotret Perdebatan

Ajaran dogmatis tentang perkawinan katolik yang tak-terputuskan tidak pernah sepi dari sasaran kritik, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Gereja itu sendiri dan seringkali menjadi tema perdebatan yang seru.¹ Jika kita menoleh ke sejarah Gereja, angin puting beliung perdebatan seputar ajaran dogmatis ini mulai terasa getarannya setelah Konsili Vatikan II memunculkan gagasan tentang dimensi personalistik dan spiritual dari perjanjian (*foedus*) perkawinan. Para Bapa Konsili menegaskan bahwa persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya berdasarkan ketetapan Ilahi.² Ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata³. Allah sendirilah pencipta perkawinan. Maka dari itu, pria dan wanita, yang karena janji perkawinan “bukan lagi dua, melainkan satu daging” (Mat 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerja sama. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami-

1 Gaetano Lo Castro, “Matrimonio, giustizia e diritto. Il caso dell’indissolubilità” dalam Gaetano Lo Castro (ed.), *Matrimonio, diritto e giustizia* (Milano: Giuffrè, 2003), hlm. 103-145; Hector Franceschi, “Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: indissolubilità”, dalam Arcisodalizio Della Curia Romana (ed.) *Matrimonio canonico e realtà contemporanea* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005), hlm. 228-236.

2 “Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensus personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institutum ordinatione divina firmus oritur”. Vatican Council II, *Gaudium et Spes*, December 7, 1965, no. 48 (selanjutnya dikutip GS), dalam Norman P. Tanner (ed.), *Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 2* (Washington, D. C.: Georgetown University Press, 1990), hlm. 1100. Selanjutnya dikutip DEC.

3 “Hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano arbitrio pendet”. *Ibid.*,

istri yang sepenuhnya dan menjadikan tidak tercerainya kesatuan mereka mutlak perlu.⁴

Pemahaman yang keliru tentang ajaran ini kemudian menjangar sampai ke bidang ajaran dan praksis. Faktum problematis ini mengharuskan otoritas Gereja mengambil sikap yang tegas. Pada tahun 1973, Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan sebuah surat edaran yang intinya mengingatkan umat beriman akan beragam opini yang keliru tentang *indissolubilitas* perkawinan yang mulai merangkak masuk ke wilayah pembinaan calon imam di seminari, lembaga Pendidikan, dan tribunal tertentu.⁵

Sekalipun dalam surat edaran tersebut Kongregasi Ajaran Iman tidak menyinggung secara eksplisit berbagai pandangan yang keliru tersebut, namun jika kita menyimak berbagai catatan yang berisi teguran dari Tribunal Tertinggi Signatura Apostolica pada tahun 1971 kepada Ketua Konferensi Para Uskup di Belanda,⁶ kita dapat memperoleh gambaran, walau sedikit, tentang beberapa pandangan yang keliru tersebut, yakni *pertama*, ajaran mengenai perkawinan yang monogam dan tak-terputuskan dipandang sebagai model perkawinan yang paling ideal, namun tidak harus dianggap sebagai norma bagi suami-istri kristiani; *kedua*, konsensus perkawinan harus dimengerti secara dinamis, artinya suami-istri menghayatinya secara bertahap sampai benar-benar saling mencintai; *ketiga*, suami-istri boleh yakin akan nilai perkawinan mereka, jika perkawinan tersebut sungguh-sungguh membahagiakan; *keempat*, suami-istri berhak memberikan penilaian dan keputusan terhadap perkawinan mereka, dalam arti bahwa jika membahagiakan maka sah, jika tidak, maka perkawinan itu tidak ada atau putus; *kelima*, setelah mempertimbangkan segala sesuatu, penilaian, dan keputusan suami-istri

4 "Ipse vero Deus est auctor matrimonii [...] Vir itaque et mulier, qui foedere coniugali "iam non sunt duo, sed una caro" (Mt 19,6), intima personarum atque operum coniunctione mutuuum sibi adiutorium et servitium praestant [...] Quae intima unio, utpote mutual duarum personarum donation, sicut et bonum liberorum, plenam coniugum fidem exigunt atque indissolubilem eorum unitatem urgent". *Ibid.*,

5 Kongregasi Ajaran Iman, "Epistola", *Enchiridion Vaticanum*, 4 (April, 1997), hlm. 236.

6 Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, "Epistula Cum ad hoc", *Enchiridion Vaticanum* S1 (Desember, `1971), hlm. 419-427.

dapat disahkan atau ditolak oleh Tribunal Gereja yang memang bertugas menjamin tatanan dan disiplin gerejawi; *keenam*, dengan merujuk pada butir-butir pemahaman sebelumnya, sebagian hakim Gereja di Belanda memasukkan beberapa praktik dalam proses nulitas perkawinan demi mempercepat proses di mana suami-istri dipanggil dan diperiksa untuk uji psikologi demi melihat evolusi perkawinan mereka, keseriusan, kejujuran masing-masing pihak dan meminta orang-orang yang ahli dalam bidang psikologi untuk memeriksa kapasitas suami-istri dalam mempertahankan hubungan perkawinan mereka; selanjutnya, pihak yang memperlihatkan diri tidak mampu membangun hubungan suami-istri akan dinyatakan sebagai tidak mampu untuk menikah oleh tribunal, sedangkan pihak yang menghambat atau menghentikan hubungan perkawinan, akan dinyatakan sebagai putus dari ikatan perkawinan; *ketujuh*, suami atau istri, yang tanpa kesalahannya, tidak mampu untuk membangun relasi atau menghentikan pertumbuhan relasi tersebut tidak dapat menikah kembali di Gereja, namun mereka tidak dilarang untuk menikah secara sipil saja dan jika mereka mempunyai disposisi batin yang baik, mereka diperkenankan menerima sakramen-sakramen Gereja. Di lain pihak, suami atau istri yang karena kesalahannya memutuskan relasi perkawinan, dianggap tetap terikat dan tidak dapat melangsungkan perkawinan di Gereja; *kedelapan*, Gereja, seturut ajaran Konsili Vatikan II, bukanlah komunitas umat yang sempurna, tetapi umat yang berdosa, peziarah di bumi, yang senantiasa dipanggil untuk hidup secara lebih baik dan lebih sempurna.

Teguran ini dibuat karena banyak tribunal keuskupan di Belanda memproses dan memutus perkara perkawinan berdasarkan prinsip dan pandangan yang kurang sesuai dengan ajaran resmi Gereja Katolik. Para hakim tribunal gerejawi di Belanda memproses perkara-perkara nulitas perkawinan dengan cara yang begitu singkat dan ringkas dengan menyalahi hukum prosedural umum dengan membuat eksperimen prosedur nulitas yang lebih bercorak psikologis. Praktik seperti ini jelas membawa implikasi serius terhadap ajaran Gereja terkait perkawinan yang tak terputuskan.

Angin perdebatan tentang sifat perkawinan yang tak terputuskan ternyata tidak berhenti dengan intervensi Signatura Apostolik. Perdebatan terus berlanjut dan makin panas dengan munculnya beberapa pemikiran dari segelintir teolog yang mendesak Gereja untuk merevisi dan memodifikasi ajaran tentang *indissolubilitas* perkawinan.⁷ Desakan mereka ini didasarkan atas pertimbangan bahwa, *pertama*, bahasa indissolubilitas bukanlah bahasa biblis dan bahasa para Bapa Gereja serta tidak ditemukan dalam karya para kanonis klasik atau konsili-konsili Abad Pertengahan. Bahasa itu digunakan secara resmi dalam Konsili Trente. Setelah Konsili, kata *indissolubilitas* selalu dihubungkan dengan ikatan perkawinan; *kedua*, ajaran *indissolubilitas* Konsili Trente, sebagaimana disampaikan oleh Komisi Teologis Internasional dalam proposalnya, harus dipandang dalam konteksnya. Pada waktu itu, Konsili berhadapan dengan ajaran reformasi Lutheran yang menyangkal otoritas Gereja atas perkawinan. Ajaran tentang *indissolubilitas* merupakan puncak polemik Gereja Katolik dan Protestan. Oleh karena konteksnya adalah polemik, maka ajaran Konsili ini tidak harus ditafsir sebagai kehendak para Bapa Konsili untuk mendefinisikan secara meriah ajaran *indissolubilitas* sebagai kebenaran iman; *ketiga*, ajaran Yesus tentang larangan bercerai harus dibaca dalam konteks pewartaan-Nya tentang membangun Kerajaan Allah di dunia dengan hidup secara berbeda. Ketika Yesus melarang bercerai, Ia tidak bermaksud mengantisipasi apa yang kemudian akan diajarkan oleh Gereja. Larangan untuk bercerai seharusnya dipahami oleh Gereja bukan sebagai norma hukum, tetapi sebaliknya, sebagai kata-kata profetis dan mesianis di mana Yesus menawarkan tantangan untuk menghayati cara hidup tertentu di dalam Kerajaan Allah; *keempat*, kebijakan pastoral Rasul Paulus yang membuat distingsi antara tak terputuskannya perkawinan antara dua orang dibaptis dan antara dua orang yang tidak dibaptis perlu diikuti oleh Gereja. Menurut Rasul Paulus, jika pasangan yang tidak beriman ingin bercerai, biarkan ia bercerai. Jika pasangan yang tidak dibaptis mau mempertahankan perkawinan,

⁷ Kenneth Himes & James Coriden, "The indissolubility of marriage: reasons to reconsider", *Theological Studies* 65 (February, 2004), hlm. 453-499.

pasangan yang beriman harus membuat dan melaksanakan komitmen yang sama. Jadi, stabilitas perkawinan tidak ditentukan oleh hakikat perkawinan, melainkan oleh komitmen pasangan suami-istri itu sendiri. Bagi Paulus, *indissolubilitas* perkawinan bergantung pada disposisi yang baik dari pasangan. Perkawinan tidak berubah, tetapi pasangan itu sendirilah yang mengubah disposisinya. Dalam kebijakan pastoral tersebut tampak bahwa Roh Kudus selalu memberikan ilham bagi Gereja dan para gembalanya untuk melakukan modifikasi dan aplikasi secara baru atas ajaran Yesus. Proses penafsiran seperti ini seharusnya selalu ada di dalam Gereja.

Argumentasi Yuridis-Teologis

Berhadapan dengan kritikan menyangkut sifat perkawinan yang tak terputuskan sebagaimana diuraikan secara singkat di atas, Gereja, dari dulu hingga sekarang, tidak tinggal diam. Sebaliknya, Gereja memberikan tanggapan kritis demi membela ajaran dogmatisnya ini.⁸ Gereja berkeyakinan kuat bahwa sifat tak-terputuskannya perkawinan merupakan kehendak dan rencana Allah sejak awal penciptaan. Menurut Kisah Penciptaan, pria dan wanita diciptakan Allah untuk hidup bersama dalam satu ikatan suci yang tak terputuskan. Hidup bersama ini terjadi bukan semata-mata atas kehendak manusia sendiri, melainkan juga atas dorongan Allah. Dorongan dan penyertaan Allah inilah yang menjadi alasan seorang pria dan seorang wanita, yang bersatu dalam perkawinan, meninggalkan keluarganya untuk menjadi “satu daging” (Kej 2:24).⁹ Penegasan “satu daging” hendak menggarisbawahi ikatan perkawinan yang tak terputuskan.

Dalam konteks biblis, ungkapan simbolik “satu daging” mengacu kepada daya yang menyatukan keseluruhan aspek pribadi suami-istri untuk membentuk ikatan hidup bersama yang bersifat permanen.

8 Peter Ryan & Germain Grisez, “Indissoluble Marriage: A Reply to Kennet Himes and James Coriden”, *Theological Studies* 72 (2011), hlm. 369-415.

9 Andrew Cornes, *Divorce & Remarriage: Biblical Principles & Pastoral Practice* (London: Hodder & Stoughton, 1993), hlm. 129-130; Gaetano Lo Castro, “L’indissolubilità del matrimonio nella Chiesa”, dalam Roberto Mazzola dan Ilaria Zuanazzi (a cura di), *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino* (Torino: G. Giappichelli, 2011), hlm. 311-319.

Keseluruhan dimensi ini melibatkan hal-hal personal dan intim, baik menyangkut seksualitas, afeksi, maupun pemberian diri.

Sesudah kedatangan Yesus Kristus, perkawinan pun tetap dipandang dan dihayati sebagai sesuatu yang tak terputuskan (Mat 5:31-32; 19:3-9; Mrk 10:2; Luk 16:18). Yesus dengan tegas menentang perceraian. Jawaban Yesus atas pertanyaan jebakan kaum Farisi tentang perceraian (Mat 19:3-12) membuktikan bahwa alasan keberadaan *indissolubilitas* perkawinan terletak pada kehendak primordial Allah yang menyatukan pria dan Wanita, dan keduanya menjadi “satu daging”, dan hal ini dikehendaki Allah “sejak awal mula”. Menurut Yesus, terjadinya pelanggaran terhadap sifat perkawinan yang tak terputuskan karena “ketegaran hati manusia”. Yesus mengkritik sikap dan cara pandang orang Farisi dan mengembalikan perkawinan kepada kehendak Allah sejak semula dengan menegaskan bahwa: “... sejak semula tidaklah demikian”. Bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia.”¹⁰

Penting untuk diingat bahwa Yesus tidak memberikan pengecualian dalam hubungan dengan ajaran ini. Kata-kata Yesus: “Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah ...” (Mat 19:9) tidak dimaksudkan sebagai sebuah afirmasi Yesus dalam hubungan dengan perceraian. Gereja, sebagai penafsir Kitab Suci yang tidak dapat sesat, memahami frase “kecuali karena zina” (*mê epi porneia*), dalam konteks perpisahan karena hubungan *incest* dan bukan kawin lagi (*remarriage*). Penafsiran Katolik tradisional juga menolak interpretasi atas frase ini sebagai sebuah pengecualian dari sifat perkawinan yang tak terputuskan.¹¹

Doktrin tentang sifat tak-terputuskan perkawinan kemudian dituangkan ke dalam bahasa yuridis. Dalam kanon 1056 dinyatakan secara eksplisit bahwa selain monogam (*unitas*), ciri hakiki perkawinan

10 Carlo Caffarra, “Sacramental Ontology and the Indissolubility of Marriage”, dalam Robert Dodaro (ed.), *Remaining in the truth of Christ* (San Francisco: Ignatius Press, 2014), hlm. 166-180; Montserrat Gas-Aixendri, “Essenza del matrimonio e indissolubilità del vincolo coniugale”, *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), hlm. 335-341;

11 Bdk. Gilles Polland, “La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati”, Kongregasi Ajaran Iman (ed.), *Sulla pastorale dei divorziati risposati* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998), hlm. 99-131; Luigi Sabbarese, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia* (Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2016), hlm. 118.

adalah *indissolubilitas* yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Dengan menggariskan ketentuan normatif seperti ini, tidak berarti bahwa Gereja menuntut sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam perkawinan, melainkan hanya sekadar merefleksikan dan melindungi apa yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Allah dalam tata penciptaan, yang sungguh-sungguh membawa keselamatan bagi manusia dan dunia. Penting untuk diingat bahwa ajaran tentang sifat perkawinan yang tak terputuskan ini harus dibaca dalam konteks pertautannya yang erat dengan hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam kanon 1055 dan kanon 1141 Kitab Hukum Kanonik.

Konsekuensi yuridis yang tak terelakan dari ajaran menyangkut sifat perkawinan ini adalah bahwa secara intrinsik, ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan “dari dalam” oleh keputusan kehendak suami atau istri oleh karena seturut ketentuan kanon 1057, §2, perjanjian perkawinan tidak dapat ditarik kembali (*foedus irrevocabile*). *Indissolubilitas* intrinsik ini dapat dipahami dari berbagai perspektif,¹² *pertama*, dari sudut pandang suami-istri itu sendiri, kesepakatan nikah tidak dapat ditarik kembali sesuka hati kapan pun mereka mau; sebaliknya mereka mempunyai kewajiban moral untuk memegang teguh perjanjian nikah; *kedua* dari sudut Allah, perbuatan manusia yang saling memberikan diri satu sama lain dalam perkawinan didasarkan pada kehendak Allah yang ‘tertulis’ dan ‘tertanam’ dalam alam ciptaan dan hal ini tidak bergantung pada kehendak subjektif manusia dan suami-istri tidak memiliki kuasa untuk memutuskan ikatan tersebut; *ketiga*, dari sudut kristologis, sifat tak terputuskan perkawinan menjadi gambaran dan kesaksian dari kesatuan yang tak terputuskan antara Kristus dan Gereja. Pada titik ini, *indissolubilitas* menjadi sebuah rahmat dan anugerah Allah; *keempat*, dari sudut sosial kemasyarakatan, sifat tak terputuskan perkawinan dituntut oleh institusi perkawinan itu sendiri. Kesepakatan nikah suami-istri diterima, diakui, dilindungi, dan diteguhkan oleh masyarakat sendiri,

12 Komisi Teologi Internasional, “Doc. *Magisterium Concilii II de doctrina catholica sacramenti matrimonii*, Propositiones, Sessio 1977”, *Enchiridion Vaticanum*, 6 (Desember, 1997), hlm. 503-504.

khususnya komunitas gerejawi demi kesejahteraan anak-anak dan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Secara ekstrinsik, sifat tak-terputusan perkawinan berarti bahwa ikatan perkawinan itu tidak dapat diputuskan secara eksternal oleh pihak luar. Gereja sendiri menyadari bahwa ia tidak mempunyai kuasa apa pun untuk memutus perkawinan sakramental yang valid dan sudah disempurnakan dengan persetujuan. Tetapi demikian, perkawinan-perkawinan lain, dapat dinyatakan putus oleh Gereja yang berwenang jika ada alasan yang berat dan demi keuntungan pihak yang beriman kristiani dan keselamatan jiwa-jiwa.¹³

Intervensi Magisterium Gereja

Ajaran dogmatis tentang sifat perkawinan yang tak terputusan juga menjadi bagian dari intervensi magisterium Gereja. Pada prinsipnya, berbagai intervensi ini hendak menggarisbawahi kembali nilai hakiki perkawinan Katolik dan sekaligus membela ajaran tentang *indissolubilitas* perkawinan. Beberapa intervensi yang gaungnya tetap terasa nyaring hingga saat ini adalah yang berasal dari Paus Yohanes Paulus II, Benediktus XVI, dan Fransiskus.

Paus Yohanes Paulus II dipandang sebagai pembela ulung ajaran tentang *indissolubilitas* perkawinan. Dalam Anjuran Apostolik *Familiaris consortio*, ia menegaskan bahwa Gereja memiliki kewajiban fundamental untuk mengafirmasi kembali dengan sekuat tenaga –sebagaimana yang dilakukan para Bapa Sinode– doktrin *indissolubilitas* perkawinan bagi orang-orang zaman sekarang ini yang berpendapat bahwa sulit rasanya atau bahkan mustahil untuk mengikat diri dengan seseorang untuk

13 Secara prinsipil, indissolubilitas instrinsik ini berlaku untuk semua perkawinan, namun demikian dalam kasus-kasus tertentu sifat ini tidak bersifat mutlak dan karena itu dapat diputus oleh otoritas Gereja yang berwenang (bdk. KHK, kan. 1142-1150). Misalnya, perkawinan perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak-dibaptis, yang belum disempurnakan dengan persetujuan dapat diputuskan oleh Paus atas alasan yang wajar atas permintaan suami-istri atau salah seorang dari antara mereka. Pemutusan ikatan perkawinan seperti ini didasarkan atas pertimbangan bahwa konsumsi yang menjadikan suami-istri sebagai 'satu daging' belum terjadi. Hal ini dinamakan dengan dispensasi kepausan *super rato* (KHK, kan. 1142). Selain itu, pemutusan ikatan perkawinan juga dapat dilakukan melalui *privilegi paulinum* (KHK, kan. 1143-1147) dan dengan pemutusan ikatan perkawinan *in favorem fidei* atas dasar kuasa vikaris Paus sebagai wakil Kristus di dunia.

seumur hidup dan bagi mereka yang kewalahan di hadapan budaya yang menolak *indissolubilitas* perkawinan dan yang mengolok-olok secara terang-terangan perjuangan suami-istri untuk tetap setia satu sama lain.¹⁴

Dalam ceramahnya di hadapan Rota Romana pada tahun 2001,¹⁵ ia kembali menegaskan bahwa *indissolubilitas* perkawinan merupakan sebuah hadiah Allah, dan oleh karena itu maka kekuatan ikatan perkawinan yang tak terputuskan tidak bergantung pada kemauan suami-istri, melainkan pada kehendak Allah yang memberikan hadiah ketakterputusan itu, yang *in se* bersifat tidak dapat ditarik kembali dan memberikan kepenuhan dan jawaban untuk setia dari pasangan suami-istri itu sendiri. Dalam situasi sulit apapun, kesetiaan untuk tetap menjadi ‘satu daging’ bukan merupakan sesuatu yang mustahil.

Berhadapan dengan cara berpikir yang memandang sifat tak terputuskan perkawinan sebagai sesuatu yang ditempelkan dari luar atau hanya sebagai sebuah ideal perkawinan, beliau memberikan klarifikasi dengan menggarisbawahi dua hal penting,¹⁶ yakni *pertama*, *indissolubilitas* bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan dari luar, yang membatasi kebebasan individu dan karena itu sewaktu-waktu dapat menjadi beban yang tidak tertahankan, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hakikat perkawinan itu sendiri. Perkawinan *adalah* tak terputuskan. Sifat ini mengungkapkan dimensi keberadaan objektif perkawinan dan bukan semata-mata sebuah fakta subjektif. Konsekuensinya, kebaikan dari ketakterputusan adalah kebaikan dari perkawinan itu sendiri. Ketidappahaman terkait sifat tak terputuskan perkawinan membentuk cara pandang yang tidak tepat akan hakikat perkawinan. Dalam perspektif ini, mustahil berbicara tentang pemaksaan yang dikenakan oleh hukum positif karena *indissolubilitas* mencerminkan hukum kodrati dan Ilahi yang selalu merupakan kebenaran yang membebaskan.

14 Yohanes Paulus II, “Adhortatio apostolica *Familiaris consortio*, n. 20”, *Acta Apostolica Sedis*, 73 (November, 1981), hlm. 81-191.

15 Yohanes Paulus II, “Allocuzioni alla Rota”, *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (Pebruari, 2001), hlm. 358-365.

16 Yohanes Paulus II, “Discorso alla Rota”, 28 Januari 2002, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 94 (2002), hlm. 340-346.

Kedua, ketakterputusan perkawinan bukan sekadar sebuah ideal yang harus dicapai, melainkan sebuah norma yuridis yang bersifat kodrati. Jika kebenaran dasar ini tidak diterima, maka pernyataan tegas Yesus menyangkut penolakan terhadap perceraian menjadi kehilangan makna.

Pembelaan terhadap ajaran tentang *indissolubilitas* perkawinan juga datang dari Paus Benediktus XVI. Ia menyatakan bahwa Kristus yang membela sifat tak terputuskan perkawinan menjadi sikap Gereja juga yang harus terus dibela dengan keberanian iman. Pembelaan seperti ini dimaksudkan untuk menegaskan kebaikan dan kesejahteraan sejati bagi setiap individu dan masyarakat.¹⁷ Dalam ceramahnya di hadapan Rota Romana pada tahun 2007,¹⁸ ia menegaskan bahwa kebenaran antropologis dan dimensi keselamatan perkawinan –juga dalam dimensi yuridisnya– telah ditunjukkan dalam Kitab Suci. Jawaban Yesus atas pertanyaan kaum Farisi yang meminta pendapat-Nya menyangkut perceraian sangat terkenal: “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu dan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Berbagai kutipan yang diambil dari Kitab Kejadian menegaskan kebenaran perkawinan “sejak awal mula”; sebuah kebenaran yang mendapatkan kepenuhannya dalam relasi yang erat antara Kristus dan Gereja.

Bagi Benediktus XVI, pemahaman yang benar tentang perkawinan harus berangkat dari kebenaran dasar menyangkut rencana Allah sejak semula yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan, di satu pihak, dan komitmen seumur hidup dari suami-istri itu sendiri untuk menghayati perkawinan seturut rencana Allah, di lain pihak. Karakter yuridis perkawinan justru terletak dalam kebenaran

17 Benediktus XVI, “Adress to Rome’s Ecclesial Diocesan Convention”, *L’Osservatore Romano* (June, 2005), hlm. 6.

18 Benediktus XVI, “Discurso alla Rota Romana”, *Acta Apostolica Sedis* 99 (Januari, 2007), hlm. 89-91; Juan Ignatio Banares “La dimensión jurídica intrínseca al matrimonio. El discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota romana de 27 de enero de 2007”, *Ius canonicum*, 47 (2007), hlm. 223-237.

bahwa atas dasar tuntutan keadilan dan cinta, dan demi kebaikan suami-istri dan yang lain, ikatan perjanjian yang mereka nyatakan tidak dapat ditarik kembali. Jika suami-istri melakukan hal yang sebaliknya, maka tindakan mereka jelas berlawanan dengan rencana Allah.

Dalam garis pemikiran yang kurang lebih sama, Paus Fransiskus secara implisit memandang ajaran tentang *indissolubilitas* perkawinan dalam konteks realitas perkawinan sebagai ikatan cinta yang bersifat definitif. Persatuan suami-istri dalam perkawinan menyingkapkan cinta Allah dan memberinya makna. Hubungan antara perkawinan dan cinta Allah itu melebihi sebuah kemiripan oleh karena di dalamnya terkandung ikatan yang bersifat konstitutif, dalam arti bahwa perkawinan itu merefleksikan sebuah misteri besar relasi yang dibangun oleh Kristus dengan Gereja, sebuah hubungan perkawinan.¹⁹

Menjawab pertanyaan wartawan dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Amerika Serikat, Paus Fransiskus menekankan kembali prinsip *indissolubilitas* perkawinan sebagai sebuah doktrin yang dipegang teguh oleh Gereja. Baginya, perkawinan sakramental tidak dapat diputuskan. Ini adalah doktrin yang tidak dapat diubah oleh Gereja.²⁰

Penutup

Gereja harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mewartakan dengan setia amanah agung Sang Guru dari Nazaret: “*quod Deus coniunxit, homo non separet*”, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Berhadapan dengan kebenaran, Sang Guru tidak mengenal kompromi atau tunduk pada opini publik yang dominan.

Pembelaan terhadap ajaran *indissolubilitas* bukanlah sesuatu yang opsional bagi Gereja, melainkan sebagai sebuah keharusan, khususnya di tengah arus pemikiran sekularistik yang mendewa-dewakan kebebasan individu dewasa ini yang dapat menggoyahkan sendi-sendi pemahaman umat beriman terkait perkawinan yang tidak dapat diputuskan. Gereja mengemban misi untuk mewartakan kebenaran terkait ajaran dogmatis ini, entah waktunya tampan atau tidak tampan (bdk. 2Tim 4:2). Tindakan

19 Fransiskus, “Udienza Generale” *L'Osservatore Romano* (Aprile, 2014), hlm. 5

20 Fransiskus, “La sfida della Chiesa”, *L'Osservatore Romano* (September, 2015), hlm. 4.

Gereja, apapun bentuknya, harus merupakan dukungan dan promosi terhadap budaya tak-terputuskannya perkawinan. Kesejahteraan suami-istri termasuk anak-anak menuntut bahwa perkawinan tersebut bersifat tak terputuskan.

Daftar Pustaka

Dokumen Konsili Vatikan II

Vatican Council II, *Gaudium et Spes*, Desember 7, 1965, dalam Norman P. Tanner (ed.), *Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 2*. Georgetown University Press, Washington, 1990.

Dokumen Kepausan

Benediktus XVI, “Address to Rome’s Ecclesial Diocesan Convention”, *L’Osservatore Romano* June 2005.

Benediktus XVI, “Discorso alla Rota Romana”, *Acta Apostolica Sedis* 99, Januari 2007.

Fransiskus. “Udienza Generale”, *L’Osservatore Romano*, Aprile 2014.

Fransiskus. “La sfida della Chiesa”, *L’Osservatore Romano*, September 2015.

Yohanes Paulus II, “Adhortatio apostolica *Familiaris consortio*”, *Acta Apostolica Sedis*, 73 (November, 1981).

Yohanes Paulus II, “Allocuzioni alla Rota”, *Acta Apostolicae Sedis* 93, Pebruari 2001.

Yohanes Paulus II, “Discorso alla Rota”, *Acta Apostolicae Sedis*, 94, Januari 2002.

Dokumen Kuria Roma

Kongregasi Ajaran Iman, “Epistola”, *Enchiridion Vaticanum* 4, April 1973.

Komisi Teologi Internasional, “Doc. *Magisterium Concilii II de doctrina catholica sacramenti matrimonii*, Propositiones, Sessio 1977”, *Enchiridion Vaticanum* 6, Desember 1977.

Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, “*Epistula Cum ad hoc*”, *Enchiridion Vaticanum* S1, Desember 1971.

Buku dan Artikel

- Banares, Ignatio Juan. “La dimensión jurídica intrínseca al matrimonio. El discurso de Benedicto XVI al Tribunal de la Rota romana de 27 de enero de 2007”, *Ius canonicum* 47, 2007.
- Caffarra, Carlo. “Sacramental Ontology and the Indissolubility of Marriage”, dalam Robert Dodaro (ed.), *Remaining in the truth of Christ*. Ignatius Press: San Francesco 2014.
- Cornes, Andrew. *Divorce & Remarriage: Biblical Principles & Pastoral Practice*. London: Hodder & Stoughton, 1993.
- Franceschi, Hector. “Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: indissolubilità”, dalam Arcisodalizio Della Curia Romana (ed.) *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005.
- Gas-Aixendri, Montserrat. “Essenza del matrimonio e indissolubilità del vincolo coniugale”, *Ius Ecclesiae*, 14, Januari 2002.
- Himes, Kenneth & Coriden, James. “The indissolubility of marriage: reasons to reconsider”, *Theological Studies* 65, February 2004.
- Lo Castro, Gaetano. “Matrimonio, giustizia e diritto. Il caso dell’indissolubilità” dalam Gaetano Lo Castro (ed.), *Matrimonio, diritto e giustizia*. Milano: Giuffrè, 2003.
- Lo Castro, Gaetano. “L’indissolubilità del matrimonio nella Chiesa”, dalam Roberto Mazzola dan Ilaria Zuanazzi (a cura di), *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*. Torino: G. Giappichelli, 2011.
- Polland, Gilles. “La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati”, dalam Kongregasi Ajaran Iman, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998.

Ryan, Peter & Grisez, Germain. “Indissoluble Marriage: A Reply to Kennet Himes and James Coriden”, *Theological Studies* 72, 2011.

Sabbarese, Luigi. *Il matrimonio canonico nell ordine della natura e della grazia*. Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2016.